



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 3/Pdt.G.S/2018/PN PLP

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Palopo, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Ernawan Supriyono, Pgs. Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk di Palopo, bertempat tinggal di Palopo, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa khusus dengan surat kuasa khusus Nomor : B.4357-XIII/MKR/06/2018 tanggal 26 Juni 2018 kepada

:

1. **Ishak pene** Asisten Manajer Bisnis Mikro PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Palopo.
2. **Margaretha T.L** Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Bua.
3. **Darlis Hasan** Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Bua.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG PALOPO sebagai PENGUGAT, beralamat di Jalan Kiai Haji Muhammad Ramli No.02 Palopo, berdasarkan Surat Kuasa No. 4357-XIII/MKR/06/2018 tanggal 26 Juni 2018. Pemberian kuasa dimana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Cabang Palopo di Palopo;

selanjutnya disebut ----- **Penggugat;**

MELAWAN :

1. Nama : **HamaluddinAngga;**
Tempat Tanggal Lahir : Padang Sappa, 18 juni 1975;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Tempat Tinggal : Dusun Lapadia, Desa Lare-Lare
Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu
Pekerjaan : -
Nomor Handphone : 085 2556 725 555;
Selanjutnya disebut **Tergugat I;**
2. Nama : **Nurjannah;**
Tempat Tanggal Lahir : Lare-lare, 21 Desember 1982;

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat Tinggal : Dusun Lapadia, Desa Lare-lare,
Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu.
Pekerjaan : Guru;
No. Handphone : -
Selanjutnya disebut **Tergugat II;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap segala sesuatu yang diajukan dipersidangan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana surat gugatannya tertanggal 26 Juni 2018 Register Perkara Nomor 3/Pdt.GS/2018/PN.PLP, tanggal 26 Juni 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

C. Apa yang di perjanjikan dalam perjanjian tersebut?;

- Tergugat menyatakan mengaku berhutang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Bua Kantor Cabang Palopo (Kredit Kupedes) sebesar Rp 170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh juta rupiah);
- Pokok Pinjaman di atas berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap bulannya dengan angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 60 (Enam Puluh) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 4.533.400,- (Empat Juta Lima Ratus tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah);
- Pembayaran angsuran harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 19 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
- Apabila Tergugat melunasi pinjaman sebelum berakhirnya jangka waktu pinjaman (pelunasan maju), maka atas pelunasan maju tersebut berlaku ketentuan yang ditetapkan oleh Penggugat;
- Tergugat membayar biaya administrasi, dimana biaya tersebut harus dibayar sekaligus lunas pada saat penandatanganan Surat Pengakuan Hutang.
- Untuk menjamin pinjamannya agar pinjaman Tergugat kepada Penggugat dibayar dengan semestinya, baik pinjaman yang ditimbulkan karena pengakuan ini atau karena alasan-alasan lain, ataupun yang mungkin timbul termasuk bunga, denda, ongkos-ongkos, dan biaya-biaya lainnya, maka Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 120 Desa Tirowali, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, atas nama Malle, Atas penyerahan agunan tersebut dibuatkan Surat Tanda Terima Penyerahan Agunan tanggal 19 Oktober 2016;

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat menyerahkan kepada Penggugat asli surat-surat bukti kepemilikan agunan untuk disimpan oleh Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Tergugat menyatakan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya yang diperlukan oleh Penggugat atau kuasanya dan tunduk kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan atau yang kemudian akan ditetapkan oleh Penggugat terutama mengenai kebijakan pemberian pinjaman;
- Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan Penggugat dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan/ mengosongkan rumah/ bangunan yang menjadi agunan;

d. Apa yang dilanggar oleh tergugat ?;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.51/7697/10/2016 Tanggal 19 Oktober 2016;

- Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sejak bulan November 2016 sampai dengan posisi Juni 2018 sisa pinjaman Tergugat I menunggak dengan total sebesar Rp. 171.688.094,- (Seratus tujuh puluh satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh empat rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit Macet;
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan II menjadi kredit Macet, Penggugat harus menanggung kerugian karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuka biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang diragukan tersebut.
- Bahwa atas kredit Diragukan Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana tertuang dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat penagihan/ Surat Penyelesaian Tunggakan sebanyak 3 (tiga) kali. Namun, meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang lebih dari cukup serta informasi yang patut, Tergugat tetap mengabaikan peringatan – peringatan tersebut dan tetap tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak (tetap wanprestasi).

e. Berapa kerugian yang anda derita?

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang seharusnya Tergugat membayar angsuran tiap-tiap bulan sebesar Rp 4.533.400,00 (Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah) selama 60 (enam puluh bulan) bulan.
- Namun Tergugat mulai tidak membayar sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan Juni 2018, sehingga sampai dengan saat ini (pinjaman Tergugat I dan II menunggak dengan total sebesar Rp. 171.688.094,- (Seratus tujuh puluh satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh empat rupiah). Bahwa dengan menunggaknya Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 171.688.094,- (Seratus tujuh puluh satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh empat rupiah).

f. Uraian lainnya :

- Bahwa pada prinsipnya Penggugat hendak melakukan upaya penyelesaian tunggakan kredit Tergugat yaitu dengan cara mengambilalih/ melakukan penguasaan/ melakukan penjualan agunan berdasarkan Surat Tanda Penyerahan Agunan tanggal 19 oktober 2016. Namun sebelum melakukan upaya-upaya tersebut, dalam rangka menyelesaikan tunggakan/ kewajiban utang atas fasilitas kredit yang dinikmati Tergugat, Penggugat masih tetap memberikan waktu yang lebih dari cukup (dalam rentang waktu periode Bulan Oktober 2017 s.d. Bulan Juni 2018) untuk pembayaran segala kewajiban Tergugat kepada Penggugat. Namun sampai gugatan ini dibuat Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat sama sekali tidak memiliki itikad baik serta telah melakukan INGKAR JANJII dalam memenuhi kewajiban utangnya kepada Penggugat.
- Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Palopo, maka Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo agar dapat dilakukan SITA JAMINAN sesuai dengan pasal 227 HIR ayat (1) jo. pasal 1131 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata terhadap aset Tergugat yaitu tanah dan/atau bangunan dengan bukti

Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan SHM No. 120 an. Malle, Desa Tirowali, Kecamatan Ponrang,
Kabupaten Luwu;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Palopo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam **Surat Pengakuan Hutang**; di mana total tunggakan tercatat sebesar **Rp. 171.688.094,- (Seratus tujuh puluh satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh empat rupiah)**. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan **SHM No. 120 an. Malle, Desa Tirowali, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu**, yang dijaminan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam untuk SHM No.120 an. **Malle, Desa Tirowali, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu**, berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;
5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan **SHM No. 120 an. Malle, Desa Tirowali, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu**, untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya dan Para Tergugat masing-masing hadir sendiri, selanjutnya sebelum masuk pokok perkara, Hakim melakukan upaya penyelesaian secara damai sesuai dengan Pasal 15 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2

Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun upaya perdamaian tersebut tidaklah berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pembacaan surat gugatan dan terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan jawaban (tanggapan) pada pokoknya sebagai berikut :

Berikut ini adalah poin-poin penting dalam sidang mediasi terkait atas gugatan PT. BRI (Persero) Tbk Unit Bua Kab. Luwu, Yakni: Jika mengacu Pasal 8 UU Perbankan No.10 Tahun 1998 atas perubahan UU No. 7 Tahun 1992, Bank dalam memberikan kredit "**wajib**" memiliki keyakinan Berdasarkan analisis yang kuat atau mendalam yang dikenal dengan istilah: "**The Five of Credit**" atau "**The SC**". Yakni:

1. *Character* (Kepribadian) atau penilaian atas karakter atau watak dari calon debitur.
2. *Capacity* (Kemampuan). Yakni, prediksi tentang kemampuan bisnis dan kinerja bisnis untuk melunasi utangnya
3. *Capital* (Modal). Yaitu, penilaian kemampuan keuangan debitur.
4. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi). Yakni, analisa terhadap kondisi perekonomian debitur secara mikro atau pu makro.
5. *Collateral* (Agunan). Yaitu harta kekayaan debitur.

Atas dasar itu, Pihak Bank memberikan fasilitas kredit dengan system pengembalian diangsur secara bertahap. Pada fase awal usaha kami lancer dan kami bisa membayar tertib dan tepat waktu, permasalahan yang muncul ketika kondisi ekonomi nasional lagi lesu dan sangat kompetitif yang berdampak pada daya beli masyarakat yang sangat rendah yang juga berdampak pada kinerja usaha saya.

Oleh karena itu, Yang Mulia, kesempatan yang sama ini kami memohon kiranya Majelis Hakim dapat mediasi kami agar menemukan "titik temu" antara kedua pihak dengan mengacu pada: Surat Edaran Bank Indonesia (BI) Nomor 23/12/BPPP Tanggal 28 Februari 1991 Tentang Penyelamatan Kredit Nasabah yang Wanprestasi, dengan langkah-langkah sbb:

1. *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali), berbentuk:
 - a) Memperpanjang jangka waktu kredit.
 - b) Memperpanjang jangka waktu angsuran.
 - c) Menurunkan jumlah untuk setiap angsuran.
2. *Reconditioning* (Persyaratan Kembali), dengan cara mengubah sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) yang semula disepakati dalam perjanjian kredit perubahan kondisi yang dimaksud:
 - a) Kapitalisasibunga.
 - b) Penundaan Pembayaran Bunga.

Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Penurunan Suku Bunga
 - d) Pembebanan Bunga.
 - e) Pengkonversian kredit Jaminan Kredit.
3. *Rerstruktur*ing (Mengubah komposisi pembiayaan). Hal ini dapat dilakukan dengan cara:
- a) Penurunan Suku bunga kredit.
 - b) Pengurangan tunggakan bunga kredit.
 - c) Pengurangan tunggakan pokok kredit.
 - d) Perpanjangan waktu kredit.
 - e) **Penambahan fasilitas kredit.**

Maka sebagai implementasi dari Surat Edaran BI tersebut, kami memohon kiranya Pihak PT.BRI Unit Bua Kab. Luwu berkenan memberikan:

1. Penambahan Fasilitas Kredit" kepada saya agar usaha saya dapat kembali normal, sehingga dapat terhindar dari "kredit macet". Adapun permintaan fasilitas penambahan kredit saya sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah);
2. Jika point 1 tidak dapat terpenuhi, maka saya meminta penghapusan bunga dan denda, tinggal pokoknya saja. Itulah yang kami dapat cicil sampai selesai. Kemampuan saya adalah 1 juta/bulan. Mengingat usaha saya membutuhkan tambahan modal. Semuanya ini menunjukkan "itikad baik saya"

Meimbang, bahwa dengan melihat jawaban Para Tergugat terhadap gugatan Penggugat *a quo*, Hakim menilai bahwa apa yang dilalilkan Penggugat dalam gugatannya tidak dibantah oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak dibantah oleh Para Tergugat maka tidak perlu dilakukan pembuktian sesuai dengan Pasal 18 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun Para Tergugat tidak membantah terhadap gugatan *a quo*, Hakim tetap perlu mempelajari keseluruhan petitum Penggugat apakah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, dan terhadap hal tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yakni sebagaimana petitum pada **angka 2 (dua), dan angka 3 (tiga)**, Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Tergugat tidak melakukan bantahan dan membenarkan dalil gugatan Penggugat maka terhadap petitum **angka 2 (dua), dan angka 3 (tiga) cukup beralasan sehingga kedua petitum tersebut dapatlah dikabulkan;**

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat **angka 4 (empat)** Hakim berpendapat bahwa oleh karena objek yang dimintakan sita jaminan tersebut belum pernah diletakkan sita jaminan sebelumnya **maka sepatutnya petitum angka 4 (empat) haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat **angka 5 (lima)** Hakim berpendapat bahwa dengan mengacu bukti surat Penggugat berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor B:43/7697/10/2016, Pasal 8 ayat (4) dalam Surat Pengakuan Hutang *a quo*, Yang menyebutkan "Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka BANK berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum untuk dan atas nama permintaan BANK dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan Yang berhutang dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan/ mengosongkan rumah/bangunan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 surat pengakuan hutang ini", sehingga berdasar hal tersebut, perintah pengosongan dapat dilakukan namun meskipun demikian, terhadap pembebanan biaya kepada Para Tergugat terkait pelaksanaan petitum *a quo* dengan bantuan berwajib tersebut tidaklah tepat karena sudah terkait pelaksanaan eksekusi sehingga tidak dapat dikabulkan, selanjutnya terhadap petitum tersebut dilakukan perbaikan redaksional sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan untuk sebahagian dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat **angka 6 (enam)**, Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian, sehingga Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, **sehingga petitum angka 6 (enam) dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu memperbaiki sekadar perbaikan redaksional petitum lainnya dari gugatan Penggugat secukupnya tanpa mengurangi substansi gugatan *a quo* sebagaimana disebutkan pada amar putusan di bawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi;

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam **Surat Pengakuan Hutang**, di mana total tunggakan tercatat sebesar **Rp. 171.688.094,- (Seratus tujuh puluh satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh empat rupiah)**. Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan **SHM (Buku Tanah Hak Milik) No. 120 atas nama Malle, Desa Tirowali, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu**, yang dijaminan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan **SHM (Buku Tanah Hak Milik) No. 120 atas nama Malle, Desa Tirowali, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu**, untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut.;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 469. 000.- (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018, oleh Mahir Sikki ZA, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Palopo berdasarkan surat Penunjukan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 3/Pdt.G.S/2018. PN.PLP, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tombi, S.H. M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tombi, S.H., M.H.

Mahir Sikki ZA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	RP.	30.000.-
2. Biaya Leges	Rp.	3.000.-
3. Biaya Proses	Rp.	50.000.-
4. Biaya Panggilan	Rp.	360.000.-
5. Biaya PNBP Juru Sita	Rp.	15.000.-
6. Materai	Rp.	6.000.-
7. Biaya Redaksi	Rp.	5.000.-
Jumlah.....	Rp.	<u>469.000.+</u>

(Empat ratus enampuluh sembilan sembilan ribu rupiah).